



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 409.K/OT.01/MEM.S/2025

TENTANG

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 407.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 582 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang terdiri atas:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan;
dan
- c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:
- a. Jabatan Manajerial, yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Jabatan Administrator; dan/atau
 - 4. Jabatan Pengawas; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial, yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Pelaksana,
- yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
- KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. pengadaan pegawai; dan
 - c. pengembangan talenta dan karier pegawai.
- KEEMPAT : Penggambaran nomenklatur jabatan dalam Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nama jabatan, kelas jabatan, persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dapat melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan dalam peta jabatan.
- KEENAM : Untuk jabatan fungsional yang kebutuhan jabatan fungsional jenjang ahli utamanya telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina namun belum mendapat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengisian jabatannya tetap dapat diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan penataan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan organisasi.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

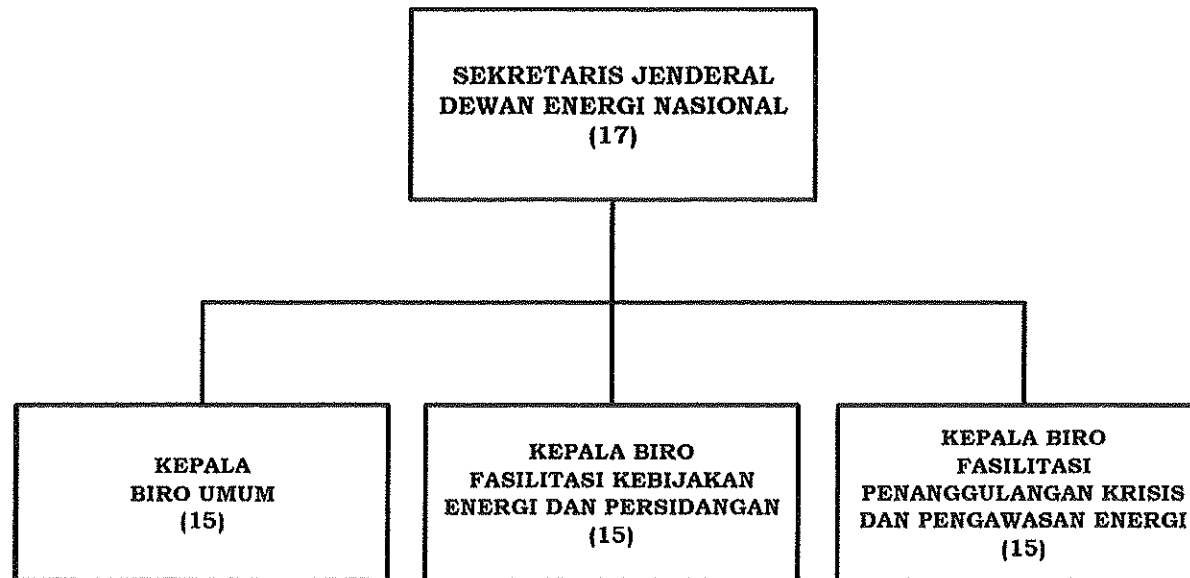


Fauzy Marasabessy
FAUZY MARASABESSY

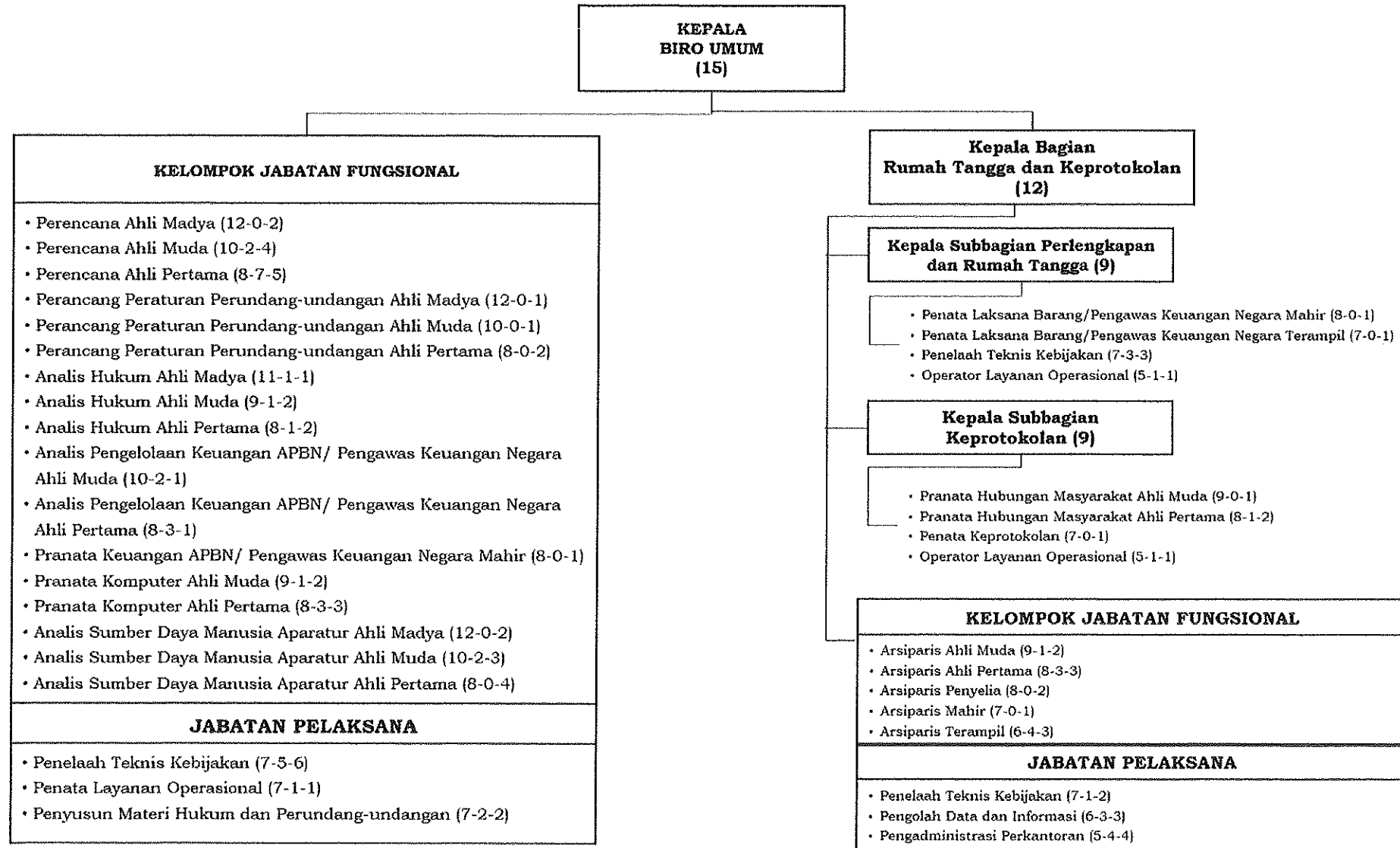
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 409.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

**PETA JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**



**PETA JABATAN
BIRO UMUM**



PETA JABATAN
BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN

**KEPALA BIRO
FASILITASI KEBIJAKAN
ENERGI DAN
PERSIDANGAN
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-1-3) • Analis Kebijakan Ahli Muda (10-6-7) • Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-2-6) • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (11-1-1) • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-2-3) • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-3-4)	• Perencana Ahli Madya (12-2-3) • Perencana Ahli Muda (10-3-4) • Perencana Ahli Pertama (8-4-6) • Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1) • Arsiparis Mahir (7-0-1)
JABATAN PELAKSANA	
• Penelaah Teknis Kebijakan (7-5-6)	

**PETA JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEN
BIRO FASILITASI PENANGGULANGAN KRISIS DAN PENGAWASAN ENERGI**

**KEPALA BIRO
FASILITASI
PENANGGULANGAN KRISIS
DAN PENGAWASAN ENERGI
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-2-4) • Analis Kebijakan Ahli Muda (10-13-10) • Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-1-9) • Perencana Ahli Madya (12-0-1) • Perencana Ahli Muda (10-0-1) • Perencana Ahli Pertama (8-1-3)	• Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1) • Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-0-1) • Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-1) • Arsiparis Mahir (7-0-1)
JABATAN PELAKSANA	
• Penelaah Teknis Kebijakan (7-4-5)	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY